

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum. Dengan tumbuhnya pengertian, dan kesadaran untuk melindungi, dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh, dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan (Muhjad, 2015). Sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis, dan terpadu yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Bab I Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Definisi-definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencemaran yang disebabkan oleh bahan pencemar (*pollutants*) tidak mudah didefinisikan. Pencemaran dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks, dan pencemaran bukan masalah ilmuwan saja, melainkan masalah semua manusia. Bahan pencemar merupakan

sisa-sisa dari segala sesuatu yang kita buat, kita gunakan, dan kita buang. Secara umum, masalah pencemaran dapat digambarkan yaitu bila pencemaran memengaruhi kehidupan manusia, adalah masalah kesehatan. Bila pencemaran yang terjadi memengaruhi kepemilikan, dan kesehatan, adalah masalah ekonomi. Bila pencemaran yang terjadi memengaruhi kehidupan organisme, adalah masalah konservasi sumber daya alam. Bila pencemaran yang terjadi memengaruhi perasaan, adalah masalah estetika (Subardan, 2016:3) .

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur, dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyaknya kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu : Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/Tata Usaha Negara, penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata, dan penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana (Suwari, 2016:3). Di dalam Undang-Undang tersebut terlihat adanya maksud, dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Meskipun diksi “pemanfaatan lingkungan” terkandung makna tersirat untuk mengeksploitasi terhadap lingkungan, setidaknya Undang-Undang

tersebut sudah memberikan batasan-batasan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan itu sendiri.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Yogyakarta, jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3,5 juta jiwa pada tahun 2021 dengan persentase peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,15%. Tingkat kepadatan penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan terjadi peningkatan timbulan sampah akibat aktivitas masyarakat. Apabila jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan upaya pengelolaan sampah, maka akan terjadi penumpukan sampah berlebihan pada tempat pengelolaan sampah. Hal tersebut seperti yang terjadi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, ST., M.Sc., menyampaikan berdasarkan data terakhir di lapangan, rata-rata volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tiap bulan adalah 734 ton. Beliau mengatakan hal tersebut dapat berdampak pada pengelolaan sampah di daerah. Tidak mungkin terus menerus bergantung pada TPA Piyungan. Berikut data lengkap volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan selama 13 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Volume Sampah TPA Piyungan 13 Tahun Terakhir

Tahun	Total	
	Ton/Tahun	Ton/Hari
2010	112.939	309,42

2011	111.567	305,66
2012	129.347	354,38
2013	145.656	397,4
2014	141.827	389,6
2015	158.599	435,7
2016	183.984	504,1
2017	201.227	552,8
2018	200.653	551,2
2019	198.024	544,0
2020	207.932	569,7
2021	255.219	700,9
2022	270.153	742,2
Jumlah	2.316.127	6.357,06

(Sumber : Satuan Kerja PSPLP DIY, 2023)

TPA Regional Piyungan menampung sampah dari tiga wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, berikut data lengkap per hari sampah yang masuk ke TPST Piyungan :

Tabel 1. 2 Volume Sampah Tiap Wilayah

No.	Kabupaten/Kota	Ton/Tahun	Ton/Hari
1.	Kota Yogyakarta	116,67	200
2.	Kota Sleman	430,97	738,71
3.	Kota Bantul	52,5	90
Jumlah		600,14	1.028,71

(Sumber : Satuan Kerja PSPLP DIY, 2023)

Sejak beroperasinya TPST Piyungan maka akan muncul berbagai dampak negatif yang terjadi. Potensi dampak lingkungan dapat berupa pencemaran tanah, pencemaran udara, kebakaran, perubahan penggunaan lahan, berkurangnya

estetika terutama pencemaran air akibat adanya air lindi. Menurut *Gloder Associates* (NZ) Ltd, stressor yang memberikan resiko yang paling dominan pada sebuah TPA adalah adanya air lindi. Hal tersebut disebabkan oleh sifat air lindi yang mengandung zat-zat kimia berbahaya dapat menyebar ke beberapa komponen lingkungan seperti airtanah, air permukaan, tanah, bahkan udara. Permasalahan yang masih sulit untuk diatasi saat ini adalah air lindi. Air lindi tersebut merembes ke airtanah bahkan tercecer di jalanan akibat mobilisasi truk sampah (Kasam, 2011:21). Air lindi TPST Piyungan sudah mencemari air tanah disekitarnya, sehingga air tanah tidak layak diminum karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Hal tersebut juga terjadi pada air sungai sehingga tidak dapat digunakan untuk irigasi pertanian. Seiring berjalannya waktu, resiko kerusakan lingkungan yang terjadi akan semakin buruk dan merugikan masyarakat sekitarnya. Dari beberapa dampak negatif yang terjadi, maka diperlukan adanya suatu penilaian terhadap dampak lingkungan. Penilaian dampak lingkungan tersebut dilakukan untuk mengetahui kualitas lingkungan pada saat ini akibat adanya kegiatan pengelolaan sampah di TPST Piyungan, dan bagaimana cara mengurangi resiko terjadinya kerusakan lingkungan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam hal ini TPSS sangat penting bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan karena sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka terlebih dahulu diangkut ke tempat penampungan sampah (TPS) sementara, sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampah. Ketersediaan tempat penampungan sampah (TPS) sementara di setiap

daerah baik desa, kecamatan, maupun kota/kabupaten sangat diperlukan untuk membantu penanganan masalah sampah.

Sebenarnya permasalahan awal timbul itu dari sini, yang pada awalnya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya setelah terlalu lama di telantarkan dan mungkin memang sudah menjadi kebiasaan warga setempat membuang sampah dilahan tersebut. Maka tempat tersebut dijadikan sentral TPSS yang ilegal. Hal ini diperparah karena para petugas dari dinas kebersihan pun tidak mau mengambil sampah-sampah yang teronggok di TPSS ilegal karena dianggap bukan lahan yang disediakan oleh pemerintah, hasilnya sampah semakin banyak dan sudah tidak tertampung lagi. Pembuangan sampah ilegal atau pada lahan terbuka terjadi karena jarak yang jauh, antara area/daerah timbulan sampah dengan TPSS. Dengan TPSS yang jauh serta tidak diletakkan di desa-desa terdekat dan juga pelayanan pengumpulan yang kurang memadai, masyarakat penghasil sampah cenderung membuang sampah di lahan kosong. Hal ini yang sebenarnya perlu dihindari, karena pembuangan sampah pada lahan kosong akan dapat mencemari lingkungan sekitar dan mengganggu kesehatan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran khususnya tempat sampah sementara ilegal dianggap perlu untuk diteliti karena TPSS ilegal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar TPSS ilegal itu sendiri. Sebagai contoh konkrit, setuju, dan ketidaksetujuan antar warga masyarakat jelas terjadi. Bagi mereka yang tidak ingin susah payah mengatasi permasalahan sampah tersebut maka mereka akan membuang sampahnya di tempat pembuangan sampah yang ilegal, namun bagi

masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran TPSS ilegal jelas akan mengalami berbagai gangguan, seperti gangguan kesehatan akibat banyaknya lalat yang hinggap di TPSS ilegal itu masuk ke dalam rumah-rumah warga di sekitaran TPSS ilegal, juga bau yang ditimbulkan dari TPSS ilegal tersebut yang dapat membuat ketidaknyamanan warga setempat untuk bernapas dan dapat merusak keindahan tatanan di sekitar daerah bantaran tempat pembuangan sampah ilegal tersebut. Jika tidak segeranya diselesaikan, akan menimbulkan konflik berkepanjangan.

Atas dasar penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan diberlakukan. Selain itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor penghambat, dan upaya-upaya pemerintah pada penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan. Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis tertarik, dan akan membahas **“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas terkait dengan, **“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta”**, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah berikut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang akan di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap kajian hukum dalam bidang hukum lingkungan mengenai pengaruh pencemaran lingkungan di daerah TPST Piyungan, dan sekitarnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadikan salah satu petunjuk bagi penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membantu penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh TPST Piyungan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan terhadap data primer yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum kemudian di gabungkan dengan data, dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Muhammad, 2004:134).

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tambahan guna penelitian. Sumber data di dalam penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Contoh data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Indriantoro, 2013:142).

Sedangkan data primer menurut Sugiyono merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer merupakan wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung (Sugiyono, 2016:325).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh salah satu staf di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Bantul, Bidang Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, petugas administrasi TPST Piyungan, dan warga-warga terdampak yang disebabkan oleh TPST Piyungan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Anwar, 1991:91). Menurut Suharsimi Arikunto data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film,

rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2010:22).

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi terdiri dari tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya (Marzuki, 2019:44). Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan diantaranya :
 - a) Pasal 28 H angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengeolaan Sampah.
 - c) Bab I Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-

jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan (Ibrahim, 2008:295). Diantaranya sebagai berikut :

- a) Buku
- b) Jurnal
- c) *Thesis*
- d) Skripsi
- e) Artikel

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain (Ibrahim, 2008:296). Antara lain sebagai berikut :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Besar Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan dengan cara dengan wawancara, kuesioner, dan observasi.

a) Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan penelitian ini akan melakukan wawancara dengan Pengelola TPST Piyungan 1, Warga di Ngablak Sitimulyo 2 orang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 1, dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul 1 orang. Total 5 orang. Untuk melihat penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di TPST Piyungan, Daerah Istimewa Bantul.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat, dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek atau dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting, dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono, dalam studi dokumen mendefinisikan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, dan peraturan kebijakan (Sugiyono, 2016:240).

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada (Sugiyono, 2018:476).

4. Analisis Data

Menurut Komarudin, analisis data merupakan kegiatan yang meliputi proses untuk berpikir, merinci, dan menguraikan sesuatu untuk dijadikan komponen sehingga masing-masing bisa dimengerti dengan mudah. Baik itu tentang hubungan antara komponen, fungsi dari masing-masing komponen, maupun fungsinya secara keseluruhan (GreatNusa, 2023). Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai berikut (Miles, Matthew B., 1992:16):

- 1) Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi..

- 2) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
- 3) Menarik kesimpulan merupakan kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.